

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinamika sosial saat ini menampilkan adanya hal-hal yang tidak biasa dalam penerapan nilai-nilai agama, moral, dan budaya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan dalam mengakses informasi, menjadikan pengaruh budaya luar semakin mudah masuk ke dalam negeri dan sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap pergeseran budaya di Indonesia. Perkawinan yang pada mulanya dipahami banyak orang sebagai suatu *kenormālan* dalam membangun rumah tangga antara laki-laki dan perempuan kini mulai mengalami pergeseran dengan banyak didapati di masyarakat yang melakukan perbuatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan atau yang biasa masyarakat Indonesia kenal dengan istilah “kumpul kebo”.

Pada mulanya perilaku hidup berumah tangga sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan atau kumpul kebo telah terlebih dahulu masif terjadi pada masyarakat di negara-negara barat, seperti misalnya di negara-negara Eropa Barat dan Utara, Amerika Serikat (AS), Kanada, Australia, dan Selandia Baru, yang mana perbuatan demikian ini disebut dengan istilah *cohabitation* atau kohabitasi.

Di negara-negara barat kohabitasi telah mendapatkan banyak pengakuan hukum dari negara. di Swedia misalnya, menurut data OECD pada penduduk dengan rentan usia antara 20-34 tahun yang telah melakukan hidup berumah tangga tanpa pernikahan mencapai 29,41%.<sup>2</sup> Juga di negara belanda mereka yang hidup bersama tanpa pernikahan mencapai 50% dengan rata-rata waktu tinggal sekitar 4-5 tahun, sejak tahun 1998 Belanda mengakui berbagai bentuk pembangunan hubungan melalui pakta

---

<sup>2</sup> Adi Ahdiat, “Ini Negara Yang Warganya Banyak Hidup Bersama Tanpa Menikah,” n.d., <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/07/ini-negara-yang-warganya-banyak-hidup-bersama-tanpa-menikah>. diakses tanggal 4 mei 2023

solidaritas sipil (PACS). Melalui persetujuan ini termasuk didalamnya negara mengakui hubungan kohabitasi dan mengatur hak-hak serta kewajiban apa saja yang dapat mereka peroleh serta dengan pakta ini juga dapat menurunkan tingkat diskriminatif terhadap anak-anak yang lahir dari keluarga kohabitasi, selain itu legalitas kohabitasi ini juga banyak serupa dengan negara-negara eropa lainnya.<sup>3</sup>

Sementara itu di negara-negara Asia kohabitasi ini tidak banyak mendapatkan pengakuan legal, walaupun banyak warga asia yang turut melakukan kehidupan rumah tangga tanpa pernikahan akan tetapi dari negara tidak memberikan pengaturan khusus mengenai kohabitasi, hal ini dikarenakan negara-negara Asia masih sangat erat dalam budaya, tradisi dan agama, Kumpul kebo cenderung merupakan proses singkat yang sering dianggap sebagai langkah awal menuju pernikahan. Misalnya saja di Jepang, data Survei Fertilitas Nasional menunjukkan bahwa sekitar 25% asangan tinggal bersama selama rata-rata 2 tahun, dan dari total pasangan kumpul kebo tersebut sekitar 58% nya melanjutkan ke jenjang pernikahan.<sup>4</sup>

Fenomena kohabitasi yang telah marak terjadi di banyak negara-negara barat, dan bahkan juga Asia ini telah turut menjangkiti masyarakat di negara lain termasuk indonesia. Di Indonesia istilah kohabitasi memiliki padanan makna dengan istilah kumpul kebo yang mana lebih familiar dan lebih banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Studi yang berjudul "The Untold Story of Cohabitation" mencatat bahwa kohabitasi atau kumpul kebo lebih umum terjadi di wilayah Indonesia bagian timur, yang mayoritas penduduknya adalah non-Muslim.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Yulinda Nurul Aini, "Mengapa Tren Kohabitasi Melanda Indonesia Meski Tak Sesuai Nilai Hukum Dan Agama," n.d., <https://theconversation.com/mengapa-tren-kohabitasi-melanda-indonesia-meski-tak-sesuai-nilai-hukum-dan-agama-223038>. diakses tanggal 4 Mei 2023

<sup>4</sup> Ekaterina Hertog and Miho Iwasawa, "Marriage, Abortion, or Unwed Motherhood? How Women Evaluate Alternative Solutions to Premarital Pregnancies in Japan and the United States," *Journal of Family Issues* 32, no. 12 (2011): 1674–99.

<sup>5</sup> Arif Anindita et al., "The Untold Story of Cohabitation: Marital Choice and Education Investment," *Available at SSRN 3955803*, 2023.

Menurut pendataan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2021, 0,6% penduduk kota Manado di Sulawesi Utara ditemukan hidup bersama. Dari keseluruhan jumlah pasangan yang menetap bersama pada saat survei, 1,9% sedang hamil, 24,3% berusia di bawah 30 tahun, 83,7% memiliki pendidikan sekolah menengah atas atau kurang, 11,6% menganggur, dan 53,5% bekerja secara *informāl*.<sup>6</sup>

Kemudian contoh perilaku kumpul kebo ini juga dapat kita temukan pada masyarakat pulau mandolokang, kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat pulau mandolokang merupakan masyarakat yang termasuk dalam sub suku Minahasa, masyarakat pulau mandolokang memiliki suatu kebiasaan yang disebut dengan *Baku piara*, *baku piara* merupakan sebuah perilaku yang memiliki substansi perilaku sama dengan kumpul kebo, *baku piara* dianggap oleh masyarakat pulau Mandolokang sebagai perbuatan yang *dĩ*nilai sah dan diakui oleh lembaga adat setempat, dari kebiasaan ini juga banyak masyarakat yang melakukan *baku piara* sudah memiliki anak hingga cucu.<sup>7</sup>

Walaupun terdapat beberapa daerah yang masyarakatnya mentolerir perbuatan kumpul kebo akan tetapi masih banyak masyarakat Indonesia Menganggap bahwa kegiatan kumpul kebo ini melanggar norma-norma sosial masyarakat, nilai hidup masyarakat pada umumnya meyakini bahwa hidup bersamanya antara lawan jenis diwajibkan untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan pada prinsipnya adalah sebuah ikatan sakral yang mencakup nilai-nilai agama yang menjadi pondasi terbentuknya keluarga dan keturunan yang berkualitas, Pandangan ini tidak mengejutkan mengingat masyarakat Indonesia masih sangat memegang teguh norma-norma sosial dan agama.

---

<sup>6</sup> Aini, "Mengapa Tren Kohabitasi Melanda Indonesia Meski Tak Sesuai Nilai Hukum Dan Agama."

<sup>7</sup> Rizka Diputra, "Tiga Tradisi Budaya Paling Fenomenal Di Pulau Mandolokang," n.d., <https://news.okezone.com/read/2016/02/11/340/1309884/tiga-tradisi-budaya-paling-fenomenal-di-pulau-mandolokang?page=2>. Diakses tanggal 10 Mei 2024

Lazimnya bagi masyarakat yang berpandangan kontra terhadap perbuatan kumpul kebo ada dua macam model respon masyarakat terhadap para pelaku kumpul kebo, yakni pada lingkungan masyarakat desa biasanya masyarakatnya lebih pro aktif dalamanggapi perbuatan kumpul kebo dan juga tindakan asusila lainnya, hal ini berbeda dengan lingkungan perkotaan yang lingkungannya lebih individualis. Sebagai contoh seperti halnya yang diwartakan oleh media detik.com yakni terdapat pasangan kumpul kebo yang dilakukan oleh sinta (bukan nama asli) usia 28 tahun dengan pacarnya yang tinggal bersama selama setahun di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat yang mana orang tua sinta menyetujui hubungan anaknya dengan pacarnya karena sinta dianggap sudah dewasa dan sudah mapan secara financial, selain persetujuan orang tua alasan lain sinta untuk tidak segera menikah adalah agar lebih mudah mengatur finansil, yang mana mereka membeli apartemen untuk tinggal bersama dengan lokasi strategis dari tempat bekerja, dengan begini sinta merasa lebih hemat jika dibandingkan dengan harus sewa indekos.<sup>8</sup>

Selain sinta dan pacarnya, terdapat lagi pasangan kumpul kebo yakni Vani (bukan nama asli) dengan pasangannya, ia mengatakan bahwa masih butuh waktu lebih lama lagi untuk akhirnya menikah, maka dari itu ia memutuskan untuk hidup bersama pacarnya terlebih dahulu, sama dengan Sinta, Vani mengatakan alasan utama ia menjalani kehidupan dengan pacarnya yaitu sebelum menikah ia harus terlebih dahulu kenal dengan pacarnya luar dalam, ia tidak mau baru kenal langsung menikah, Vani mengatakan dengan hidup bersama pacarnya ia merasa bebas mau melakukan apa saja dengan pacarnya tanpa ada yang mencegah bagaikan kehidupan yang ada dalam drama romantis korea, tidak selamanya demikian, dengan semakin lama ia tinggal dengan pacarnya semakin sering terjadi konflik yang muncul dari hal-hal kecil, maka dari itu menurut Vani

---

<sup>8</sup> Detikcom, "Fenomena Kohabitasi Kaum Urban Jakarta," n.d., <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210912/Fenomena-Kohabitasi-Kaum-Urban-Jakarta/>. Diakses tanggal 30 April 2024

untuk mengenal diri pasangannya lebih dalam lagi merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum melanjutkan ke tahap pernikahan.<sup>9</sup>

Perbuatan kumpul kebo merupakan sebuah perbuatan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak dampak buruk baik pada pelakunya sendiri maupun bagi orang lain disekitar pelaku kumpul kebo, bagi keluarga yang salah satu anggota keluarganya kedatangan melakukan perbuatan kumpul kebo maka dikhawatirkan dapat memberikan rasa *mālu* serta turunnya martabat, dan harga diri keluarga di mata masyarakat. Perbuatan kumpul kebo juga dapat menjadi sebab bubarnya ikatan suami istri.

Selain itu jika dari perbuatan kumpul kebo nantinya menghasilkan keturunan maka dikhawatirkan dapat memberikan imbas negatif pula bagi anak dari keluarga tersebut, dikarenakan tidak jarang orang tua yang memiliki anak dari hasil zina kemudian berniat untuk menggugurkan anak tersebut atau bahkan membuang anak dari hasil zina ini, tidak jarang juga apabila anak tersebut telah tumbuh besar ia akan mendapatkan persekusi dari masyarakat sehingga hal ini dapat mencederai mental dan pikiran dari si anak.

Selain berdampak negatif dari pihak keluarga, perbuatan kumpul kebo ini dikhawatirkan juga akan memberikan dampak negatif bagi pelakunya dari aspek sosial, orang yang melakukan perbuatan kumpul kebo biasanya dipandang rendah di mata masyarakat, sehingga akan memberikan rasa *mālu* dan tidak berani mengangkat muka dihadapan masyarakat, hal ini juga bisa berimbas pada kesulitan dalam melakukan interaksi-interaksi sosial.

Disisi lain dalam pandangan agama perbuatan kumpul kebo dapat dipandang sebagai perbuatan yang dekat dengan ranah perzinahan yang

---

<sup>9</sup> Detikcom. Loc.cit. <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210912/Fenomena-Kohabitasi-Kaum-Urban-Jakarta/>.

mana tentunya hal ini sangat keras ditolak oleh hukum agama. Dari sudut pandang agama islam pelaku kumpul kebo ini dihukumi sama dengan pezina yang mana pelakunya mendapatkan dosa dari tuhan, dan dapat diancam dengan dosa yang besar.

Dalam sudut pandang hukum positif, perbuatan zina ini juga merupakan perbuatan yang terlarang, karena dari perbuatan zina ini dapat menimbulkan banyak dampak negatif, dari mulai retaknya hubungan keluarga, dan jika skalanya meluas maka akan menjadi permasalahan sosial, ditambah lagi dari maraknya perbuatan perzinahan ini akan memunculkan penyakit-penyakit berbahaya yang sulit untuk disembuhkan, dari dampak-dampak buruk yang dihasilkan tersebut pemerintah membuat aturan dalam perundang-undangan sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan kumpul kebo atau perzinahan akan dapat dikenakan hukuman.

Dari banyaknya dampak negatif dari perbuatan kumpul kebo yang datang dari luar diri si pelaku, dapat berimbas buruk pula bagi diri pribadi si pelaku kumpul kebo, semisalnya atas segala dampak yang didapat maka akan dapat mempengaruhi psikologis pelaku, hal ini dapat memicu stress ataupun menjadikan si pelaku merasa takut untuk kembali bersosial dengan masyarakat. Selain berdampak bagi kesehatan mental, perbuatan kumpul kebo yang pelakunya sudah tidak segan untuk melakukan hubungan sex maka ia akan dapat terancam dengan penyakit-penyakit menular seksual seperti hiv, aids, dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya.

Bermula dari adanya fenomena kumpul kebo yang sering kali menyebabkan keresahan pada masyarakat, sehingga kerap kali masyarakat melakukan reaksi atau tindakan yang *mālah* memperpanjang atau menambah permasalahan yang ada, ditambah lagi dengan melihat adanya perhatian yang besar dari hukum agama dan hukum adat terhadap fenomena kumpul kebo ini. Maka dilatari hal-hal diatas dan demi menghindari hal-hal buruk yang mungkin saja muncul jika tidak segera dibuatkan kepastian hukum terhadap perbuatan kumpul kebo maka pemerintah Indonesia

sebagai pihak yang berwenang kemudian membuat aturan-aturan mengenai perbuatan kumpul kebo, yakni dalam pasal 412 Dijelaskan bahwa siapa pun yang menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri tanpa pernikahan dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal kategori II, dan Pasal 412 merupakan delik aduan mutlak.<sup>10</sup>

Larangan terhadap praktik kumpul kebo tidak hanya diatur dalam hukum pidana Indonesia, tetapi juga dalam hukum syariat Islam. Walaupun tidak ada dalil yang menyebutkan kata kumpul kebo secara eksplisit tapi substansi dari perbuatan kumpul kebo ini telah diatur jelas dalam dalil-dalil literatur hukum islam. Kita ambil misalnya hukum islam yang diterapkan di Salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan hukum jinayah Islam adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, Seperti dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan yang secara langsung menyebutkan praktik kumpul kebo, walau demikian bukan berarti perbuatan kumpul kebo ini diperbolehkan. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan mengenai tiga tindakan yang dilarang, yang pada dasarnya memiliki esensi yang mirip dengan kumpul kebo, yakni yang: Khalwat, Ikhtilat, dan Zina. Khalwat merujuk pada perilaku laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang berada di tempat sepi atau tersembunyi, dengan persetujuan keduanya, dan dapat berpotensi menyebabkan perbuatan zina.<sup>11</sup>

Ketiga larangan ini yakni: Khalwat, Ikhtilat, dan Zina, walaupun secara eksplisit tidak secara langsung mengatakan larangan perbuatan kumpul kebo, akan tetapi secara substantif perilakunya, masing-masing dapat terkandung dalam dalam perbuatan kumpul kebo, yang mana kumpul kumpul kebo adalah praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan di dalam satu tempat tinggal yang bersifat pribadi atau tertutup, maka hal

---

<sup>10</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.).

<sup>11</sup> Gubernur Aceh, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” (n.d.).

ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan berkhalwat, kemudian dalam berkhalwat itu mereka bebas bernesraan dan bercumbu maka hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan ikhtilat, dan kemudian dalam kondisi demikian dapat berpeluang mereka melakukan persetubuhan dalam hal ini berarti berzina. Maka dari itu maka telah jelas bahwasannya kumpul kebo ini merupakan perbuatan yang tidak lepas dari aturan syariat agama islam.

Selain aturan agama perbuatan kumpul kebo ini juga tidak lepas dari aturan hukum adat, sebagaimana kita ketahui bahwasannya negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi adat, dan dengan tambahan bahwa masyarakatnya juga kental dengan nilai-nilai budaya ketimuran, artinya adalah masyarakat kita merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi norma, sopan-santun dan rasa *mālu* yang tinggi. Menurut kebanyakan hukum adat di Indonesia perbuatan kumpul kebo disamakan dengan halnya perbuatan zina.

Di Aceh yang masyarakatnya menganut hukum islam secara kuat mereka memberikan dera bagi siapapun yang melakukan perzinahan dan perbuatan lain yang masuk dalam lingkup perzinahan, pemberian dera ini telah mendapatkan legitimasi hukum yang mana Aceh adalah salah satu provinsi istimewa di Indonesia yang diberikan wewenang untuk membuat peraturan berdasarkan hukum syariat Islam, atau yang disebut dengan “Qanun Aceh”, pemberian dera ini merupakan bentuk uqubat ta'zir atau uqubat hudud yang kadarnya ditentukan dalam qonun dan pemberian hukumannya diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah.

Di daerah lain di Indonesia contohnya di Provinsi Sumatera Barat yakni tepatnya di suku Minang, masyarakatnya juga memiliki hukum adat tersendiri dalam menghadapi pelaku zina, yakni dalam aturan nan salapan jo undang-undang nan duo baleh atau biasa dikenal dengan KUHP dan KUHAP-nya Minangkabau, pelaku pelanggaran hukum adat ini dikategorikan sebagai pelaku "*sumbang salah*" yang mana meliputi *Mandi di Pincuran Gadiang* mencakup tindakan pergi ke suatu tempat atau

mengganggu kehormatan seseorang yang bukan mahramnya, atau lebih sederhananya, melakukan pelecehan seksual, *Tapanjek di Lansek Masak* yakni Pria dan wanita yang belum menikah yang terlibat dalam perbuatan zina atau hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan, *Takuruang di Biliak Dalam* yaitu perzinahan atau perselingkuhan dengan istri orang lain. Maka kepada para pelaku sumbang salah tersebut diberikan hukuman sesuai dengan hukum adat yaitu pembayaran denda dan pengusiran dari marga dan nagara.<sup>12</sup>

Kemudian model sanksi pelaku zina menurut hukum adat juga bisa kita temui di masyarakat Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya dalam masyarakat suku Tolaki. Dalam adat masyarakat Tolaki, konsep tersebut dikenal dengan sebutan kalosara. yang artinya adalah perekat kekerabatan masyarakat Tolaki. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum adat Tolaki adalah pelanggaran terhadap tata kesusilaan yang dianggap sebagai tindak pidana.

Menurut hukum adat Tolaki terdapat dua model hukuman bagi pelaku pelanggaran kesusilaan. Yaitu "*Peohala*" dan "*Pinakawi*", Sanksi peohala adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran kesusilaan dalam bentuk ganti rugi, termasuk uang, sarung, kain kafan, dan elemen-elemen adat lainnya, yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kesusilaan yang lebih ringan seperti pencabulan atau pelecehan seksual. Sanksi pinakawi adalah pernikahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari pelanggaran adat yang disebabkan oleh pelanggaran norma dan hukum Islam, yang diberikan kepada pelaku tindak asusila yang berat seperti perzinahan dan pemerkosaan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang, Adat Dan Budaya Minangkabau* (Kristal Multimedia, 2009), <https://books.google.co.id/books?id=NRyzswEACAAJ>.

<sup>13</sup> Handrawan Handrawan, "Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 21, no. 3 (2016): 199–210.

Di samping hukum adat dari beberapa daerah yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat Indonesia lainnya juga memiliki hukum-hukum kedaerahannya masing-masing dalam menghadapi perbuatan perzinahan maupun pelanggaran asusila lainnya, seperti halnya pemberian sanksi berupa ganti rugi immateriil, seperti sanksi termasuk pemaksaan pernikahan bagi pelaku tindakan tidak senonoh atau perzinahan, pembayaran denda kepada korban atau sebagai kompensasi moral, penyelenggaraan upacara untuk membersihkan masyarakat dari energi negatif, permintaan maaf kepada semua anggota masyarakat, atau pengasingan dari desa terkait.<sup>14</sup>

Setiap hukum yang diberlakukan bagi masyarakat pada dasarnya difungsikan sebagai jalan untuk dicapai suatu tujuan dari pemberlakuan hukum tersebut, baik itu hukum negara, adat, maupun hukum agama. Tujuan atau maksud dari suatu hukum ini dalam salah satu cabang keilmuan hukum syariat islam termasuk pada kajian *Maqāṣid Syari'ah*, yakni cabang keilmuan yang memiliki fokus pembahasan pada tujuan atau maksud ditetapkan suatu hukum kepada manusia. Dalam *Maqāṣid Syari'ah* terdapat lima unsur pokok (*kulliyat al-khamsah*) yang ditekankan untuk dijaga, di antara prinsip-prinsip tersebut termasuk menjaga agama (*Hifẓ ad-dīn*), menjaga kehidupan (*Hifẓ an-nafs*), menjaga akal (*Hifẓ al-aql*), menjaga harta (*Hifẓ al-māl*), dan menjaga keturunan (*Hifẓ an-nasl*).

Jika kita analisis dampak yang ditimbulkan dari perbuatan kumpul kebo maka dapat kita lakukan pengkajian terhadap regulasi hukum di Indonesia yang mengatur perbuatan kumpul kebo yakni yang termuat dalam pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesungguhnya didalamnya terdapat cita-cita atau tujuan dari regulasi pemidanaan kumpul kebo, yang mana hal ini dapat kita kaji dari kacamata *Maqāṣid Syari'ah* sebagai tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi dari pemberlakuan regulasi hukum tersebut. Yang mana

---

<sup>14</sup> Fadel Ilahi, "Zina," Cet 1, Qishi Press, Jakarta Timur, 2004, hlm. 37

dalam hal ini khususnya terpenuhinya cita-cita atau tujuan dari *kulliyah al-khams Maqāṣid Syari'ah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari konteks masalah yang telah diuraikan, penelitian ini akan mengulas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Kumpul Kebo Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412?
2. Bagaimana Hukum Kumpul Kebo Dalam Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*?
3. Bagaimana Regulasi Hukum Pidana kumpul kebo menurut perspetif *Maqāṣid Syari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah disajikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Hukum Kumpul Kebo Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hukum Kumpul Kebo Dalam Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Regulasi Hukum Pidana kumpul kebo ditinjau dari perspetif *Maqāṣid Syari'ah*.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **a. Sistem Hukum Pidana Di Indonesia**

Kehadiran sistem hukum yang efektif merupakan sebuah keharusan yang tercermin dalam urgensi hukum di Indonesia, sebagaimana Dinyatakan dalam amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Ini berimplikasi pada keharusan bagi negara untuk memiliki sistem hukum yang efektif dan dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia. sehingga dapat kita pahami bahwa adanya sistem

hukum merupakan perwujudan politik hukum yang dibentuk dengan penjiwaan UUD 45 sebagai landasan yuridis.<sup>15</sup>

Secara etimologis, istilah politik hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*rechts politiek*", yang memiliki arti yang sama. Untuk memahami makna istilah politik hukum, Soedarto memberikan terminologi sebagai berikut.<sup>16</sup>

1. Kebijakan negara, yang ditetapkan melalui lembaga-lembaga yang berwenang, bertujuan untuk mengekspresikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Upaya untuk menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu pada waktu tertentu.

Menurut Kotan Y. Stefanus, politik hukum pada dasarnya mencakup kebijakan negara dalam mencapai cita-cita ideal hukum di masa depan dan dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Kesamaan makna politik hukum dalam kedua dimensi tersebut terletak pada hukum yang *dĩnginkan* (*ius constituendum*) dan hukum yang ada saat ini (*ius constitutum*).<sup>17</sup>

Setiap sistem hukum *minimāl* harus mencakup unsur-unsur berikut:: (1) Regulasi atau perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif.; (2) Badan peradilan yang mengeluarkan keputusan-keputusan hukum, dengan mengacu pada tradisi dan prinsip-prinsip yang diakui oleh lembaga peradilan, yang memiliki kekuatan mengikat dan sah secara hukum.; (3) Badan-badan hukum yang melaksanakan prinsip-prinsip dan peraturan hukum..<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Rocky Marbun, "Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014).

<sup>16</sup> Muhammad Hamdan, "Politik Hukum Pidana," 1997.

<sup>17</sup> Kotan Y Stefanus, *Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara: Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945* (Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998).

<sup>18</sup> Marbun, "Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."

Sistem hukum pidana Indonesia merupakan struktur hukum yang terdiri dari berbagai aturan yang mengatur hukum pidana di Indonesia. Ini melibatkan hubungan antara hukum substantif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta hukum acara sebagai pelaksana hukum materiil, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada awalnya, hukum pidana di Indonesia didasarkan pada hukum kolonial Belanda, yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI). Seiring dengan waktu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana disahkan, menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang kemudian berganti nama menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),<sup>19</sup> kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengalami revisi baru dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sumber hukum materiil, dalam sistem hukum pidana Indonesia juga dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sumber hukum formil. Hukum acara pidana adalah peraturan hukum yang mengatur proses persidangan dalam perkara pidana, yang juga dikenal sebagai hukum pidana formil. Lingkup hukum acara pidana terbatas pada tahapan pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan pidana oleh jaksa.<sup>20</sup>

Tahap-tahap dalam hukum acara pidana dimulai dengan penyelidikan oleh pihak kepolisian, diikuti dengan penyidikan oleh pihak kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki kewenangan khusus sesuai undang-undang. Setelah

---

<sup>19</sup> Ahmad Bahiej, "Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Sosio-Relegia* 2, no. 2 (2003): 2.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia," Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 3

penyidikan selesai, penuntut umum dapat melanjutkan dengan penuntutan di pengadilan, diikuti dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Semua tahap dalam proses hukum acara pidana ini harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keadilan hukum bagi semua pihak.

Maka dengan demikian yang termasuk ke dalam instrumen sistem hukum pidana antara lain adalah adanya undang-undang pidana sebagai sumber hukum materiil dalam hal ini adalah KUHP, selanjutnya, terdapat badan peradilan yang berwenang menangani kasus-kasus pidana, termasuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya., serta lembaga-lembaga yudisial lainnya yang memiliki legalitas dalam ikut serta menjalankan fungsi hukum pidana seperti kepolisian, kejaksaan, KPK.

#### b. Delik Pidana Perzinahan

Secara umum, delik pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi jika dilakukan pelanggarnya. Jika ditelusuri dari asal katanya, delik berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan "*delicta*", sedangkan dalam bahasa Belanda, delik dikenal dengan istilah "*Strafbaar Feit*" yang terdiri dari tiga kata, yaitu "*straf*", "*baar*", dan "*feit*". "*Straf*" diartikan sebagai pidana atau hukum, "*baar*" diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan, sedangkan "*feit*" berarti kenyataan. Jadi, "*Strafbaarfeit*" mengacu pada bagian dari kenyataan yang dapat dikenai pidana.<sup>21</sup> Moeljatno, dan Adami Chazawi, menjelaskan bahwa suatu *strafbaarfeit* pada dasarnya merupakan perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana(BagianI)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002).

Dalam ranah hukum pidana, selain dikenal dengan istilah "delik" yang merupakan prasyarat bagi seseorang untuk dikenai hukuman pidana, terdapat sebuah proses yang disebut dengan istilah "pemidanaan". Secara sederhana pemidanaan adalah proses atau langkah dalam memberikan sanksi pidana kepada individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum pidana atau melakukan delik pidana.

Pemidanaan sebagai tindakan pemberian hukum kepada para pelaku pelanggaran hukum dapat dibenarkan secara norma dikarenakan mengandung konsensus masyarakat bersama, selain itu Pemidanaan juga menghasilkan dampak positif bagi terpidana, serta bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan ini sering disebut sebagai konsekuensialisme. Pidana diberlakukan tidak hanya sebagai hukuman atas perbuatan jahat yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan serupa di masa depan dan sebagai peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.

Seperti halnya yang diterangkan di atas suatu perbuatan baru dapat dipidanakan apabila terdapat hukum yang dilarang sehingga hal tersebut menjadi delik pidana. Dalam hal perbuatan kumpul kebo perbuatan ini pada dasarnya dilarang dikarenakan termasuk kedalam perbuatan perzinahan, pada zaman dahulu yakni pada KUHP lama Mengenai masalah perzinahan, hal ini diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dinyatakan bahwa seseorang, baik pria maupun wanita yang telah menikah, yang terbukti melakukan perzinahan, dapat dihukum dengan *maksimāl* 9 (sembilan) tahun penjara. Hal ini berlaku baik bagi pria maupun wanita yang telah menikah, dengan ketentuan bahwa Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku untuk mereka. Jika terdapat keterlibatan seorang pria atau wanita yang juga telah menikah dalam perbuatan tersebut, dan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku untuk mereka, maka mereka juga dianggap bersalah.

Terhadap pelaku kejahatan, penuntutan hanya dimungkinkan jika ada pengaduan dari pasangan pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Burgerlijk Wetboek. Ada batas waktu tiga bulan yang terkait dengan pengajuan permohonan cerai atau perpisahan atas dasar ini. Kemudian, undang-undang tersebut mengalami revisi, khususnya dalam masalah perzinahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan Pasal 411 untuk pidana perzinahan dan Pasal 412 untuk pidana kumpul kebo. Pasal 411 menetapkan bahwa seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan individu yang bukan pasangan resmi mereka, akan dihukum karena perzinahan, dengan pidana penjara *maksimāl* 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi pada kategori II. Tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tidak akan dituntut kecuali jika ada pengaduan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya, yang tidak terdapat status perkawinan pada mereka.

Dari kedua aturan diatas yaitu KUHP lama dan KUHP baru terdapat perbedaan diantara keduanya, perbedaan utama diantara keduanya yakni adalah dalam hal bentuk hukuman yang diancamkan, kemudian perbedaan selanjutnya jika dalam KUHP lama pelaku zina diharuskan mereka yang telah sah terikat dalam ikatan perkawinan dan dapat dituntut oleh pasangan yang sah, namun dalam revisi KUHP terbaru, pelaku perzinahan bisa dalam keadaan terikat pernikahan atau tidak dan bisa diadukan oleh pasangan, orang tua, atau anaknya.

c. Delik Pidana Kumpul Kebo

Delik pembedaan kumpul kebo yang dapat kita temukan dalam KUHP merupakan sebuah bentuk pembaharuan aturan hukum, yang mana sebelumnya belum pernah diatur dalam KUHP lama. Pembuatan kumpul kebo yang diatur dalam KUHP pada dasarnya merupakan permasalahan dalam ranah norma kesusilaan maka dari itu dalam merumuskan aturan ini Para penyusun menggunakan referensi dari KUHP yang lama dan menggabungkannya dengan aturan-aturan di luar

KUHP, dalam merumuskan aturan pidana ini, juga dipertimbangkan norma hukum pidana di bidang kesusilaan serta masukan dari hasil penelitian, diskusi kelompok terfokus, dan perkembangan hukum dalam yurisprudensi dan praktek penegakan hukum. Struktur utama pembentukan tindak pidana kesusilaan:

1. Norma hukum pidana dalam KUHP yang telah direvisi dan disesuaikan dengan norma-norma moral masyarakat hukum Indonesia (prinsip-prinsip hukum mengenai perzinahan dan moralitas).
2. Ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tindak pidana terkait pornografi, pornografi daring, pornografi yang melibatkan anak, serta kasus perkosaan dalam rumah tangga.
4. Ketentuan hukum pidana yang berasal dari tradisi adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat (misalnya, pelanggaran terkait hidup bersama tanpa ikatan perkawinan).<sup>23</sup>

Dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang telah disetujui sebelumnya, hasil dari analisis dan perbincangan yang komprehensif, digunakan sebagai landasan dan pertimbangan untuk menentukan tindakan apa yang dapat dianggap sebagai pelanggaran moral.

---

<sup>23</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hak Asasi Manusia, and Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2015.

Prof. Oemar Seno Adji menyatakan bahwa dalam menetapkan dan merumuskan pelanggaran-pelanggaran moral, unsur-unsur keagamaan seharusnya menjadi faktor yang signifikan.

Permasalahan kesusilaan ini merupakan bagian penting dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, untuk pelanggaran moral tersebut, masih diperlukan:<sup>24</sup>

1. Diperlukan suatu formulasi yang akan menetapkan batasan dan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran moral tersebut.
2. Menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran moral dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran pidana, baik dengan mempertimbangkan hukum negara lain maupun menetapkan pelanggaran baru berdasarkan prinsip-prinsip agama yang terkait dengan moralitas.
3. Meningkatkan struktur peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran pidana yang sudah ada sebelumnya dalam hukum kita dengan menyesuaikannya dengan prinsip bahwa hukum didasarkan pada moralitas agama.

Tujuan pembaharuan aturan pidana dalam ranah kesusilaan ini dimaksud untuk menciptakan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial.

Aturan kriminalisasi kumpul kebo bisa dilihat di KUHP baru. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412, dijelaskan bahwa siapapun yang tinggal bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan akan dikenakan hukuman penjara *maksimāl* 6 bulan atau denda tertinggi dalam kategori II. Tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) tidak akan dituntut kecuali jika ada pengaduan

---

<sup>24</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hak Asasi Manusia, and Republik Indonesia. loc.cit.

dari suami atau istri bagi mereka yang telah menikah, atau dari orang tua atau anaknya bagi mereka yang belum menikah.<sup>25</sup>

d. *Maqāṣid Syari'ah*

*Maqāṣid Syari'ah* merupakan tujuan atau maksud dari syariat hukum islam, tujuan dari syariat islam itu sendiri yang paling utama adalah agar tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia secara menyeluruh. Para ahli memberikan banyak pendapat mengenai definisi dari *Maqāṣid Syari'ah* ini antara lain, Abdullah Ibn Bayyah mendefinisikan *Maqāṣid Syari'ah* merujuk pada tujuan yang *dīnginkan* oleh Allah SWT dalam penetapan segala hukum syariat kepada umat manusia. Sedangkan Muhammad Tahir Ibn Asyur mendefinisikan maqasid al-Syari'ah sebagai hikmah yang dipelihara oleh Allah SWT dalam setiap ketetapan didalam hukumnya. Kemudian Al-Syatibi juga memberikan pendapat “Pembuat syariat dalam menetapkan hukumnya bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.”

Melalui definisi *Maqāṣid Syari'ah* diatas maka dapat kita peroleh pemahaman bahwa *Maqāṣid* merupakan Ilmu yang mempelajari tujuan-tujuan yang terkandung dalam sistem hukum Islam. Dikarenakan tujuan-tujuan ini bersifat filosofis maka tujuan-tujuan ini perlu di diketahui cara-cara menemukannya sehingga *Maqāṣid* ini hanya dapat ditemukan dalam Kitabullah, sunnah, dan ijma'. Maka Dari itu Imam Al-Ghazali menyatakan sebagai berikut:<sup>26</sup>

لأننا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع. فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم

<sup>25</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>26</sup> Jabbar Sabil, *Maqāṣid Syari'ah* (Rajawali Pers, 2022).

تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة، ومن صار اليها فقد شرع ، كما  
ان من استحسن فقد شرع

Artinya: “Oleh karena itu, kami mengembalikan masalahat kepada pemeliharaan tujuan syarak diketahui berdasar al-kitab, al-sunnah, dan al-ijma’. Maka setiap masalahatan yang tidak kembali pada pemeliharaan maksud yang dipahami dari al-kitab, al-sunnah, dan al-ijma’ dan merupakan bagian dari masalahat yang asing (masalahah al-gharibah) yang tidak sesuai dengan kebiasaan praktik penetapan hukum syariat, maka ia adalah batal dan ditinggalkan. Barang siapa yang mengembalikannya berarti ia membuat syariat, seperti orang yang berbuat istihsan maka ia telah membuat syariat”.<sup>27</sup>

Dari ungkapan Imam Al-Ghazali tersebut, kita dapat memahami bahwa *Maqāṣid* adalah pencapaian kemaslahatan yang tidak bisa dijaga tanpa mengacu pada aturan syariat. Jika tidak, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari *Maqāṣid Syari‘ah* dan akan masuk dalam kategori masalahah yang lain.

Kemudian Ibn ‘Asyur juga memberikan pendapat dalam hal menemukan *Maqāṣid Syari‘ah* dalam 3 tingkatan yaitu: al-*Maqāṣid* al-aliyyah (tujuan tertinggi), al-*Maqāṣid* al-qoribah (tujuan terdekat), al-*Maqāṣid* al-khassah (tujuan khusus).<sup>28</sup>

Ibn ‘Asyur menyatakan:

أن المقاصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة  
صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان. ويشمل صلاحه  
صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم  
الذي يعيش فيها.

Artinya: “Tujuan umum *Maqāṣid Syari‘ah* adalah memelihara tatanan hidup umat (hifz nizam al-ummah) dan melanggengkan kebaikan penemunya, yaitu manusia. Kebaikan manusia mencakup kebaikan akalunya, kebaikan *amāl* perbuatannya, dan kebaikan semua yang ada di alam di mana manusia hidup”.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Jabbar Sabil. Loc.cit

<sup>28</sup> Ibid. Hal 50

<sup>29</sup> Ibid. Hal 51

Dari pandangan kedua ulama di atas terhadap mengenai cara menemukan *Maqāṣid Syari'ah* memiliki sedikit pandangan yang berbeda yakni, jika Imam Al-Ghazali membatasi bahwa yang dimaksud dengan *Maqāṣid Syari'ah* ini hanya diperuntukkan untuk hukum yang pemeliharannya kembali pada syariat islam, lain halnya dengan Ibn 'Asyur yang mengatakan bahwa pada tujuan umum *Maqāṣid Syari'ah* ini hanya menghendaki kemaslahatan bagi manusia.

Maka dari itu dilihat dari pengakuan syariatnya, Imam Al-Ghazali membagi keberadaan *Maqāṣid* kedalam tiga macam:<sup>30</sup>

1. *Al-maslahah al-Mu'tabarah*, Masalahah yang diakui secara jelas oleh syariat, yang terbukti dengan adanya ketentuan hukum syariat yang eksplisit.
2. *Al-maslahah al- mulgah*, Masalahah yang harus di hentikan karena bertentangan dengan ketentuan hukum syariat.
3. *Al-maslahah al-mursalah*, Masalahah yang tidak sejalan dengan hukum syariat dan tidak bertentangan dengan syariat.

Para ulama memiliki kesepakatan bahwasannya tujuan dari syariat islam adalah menjaga *Maqāṣid al-daruriyah* (tujuan primer), dalam hal ini Imam Al-Ghazali menyatakan:

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

Artinya: “Maksud Al syar'i pada makhluk ada 5 yaitu memelihara agama mereka (*al-Muḥafazah al-Dīn*), jiwa mereka (*Muḥafazah ala an-Nafs*), akal mereka (*Muḥafazah ala al-'Aql*), keturunan mereka (*Muḥafazah ala an-Nasl*), dan harta mereka (*Muḥafazah al-al-Māl*), maka setiap yang mengandung pemeliharaan asal yang lima ini adalah maslahat dan setiap yang

---

<sup>30</sup> Jabbar Sabil. Loc.cit Hal 45

merupakan lima hal ini adalah mafsadat dan menolaknya adalah maslahat”<sup>31</sup>

Sebagaimana diketahui, lima unsur yang dikenal sebagai *kulliyah al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-ḍaruriyah*, sehingga menjaga kelima unsur tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpa pengecualian. Ke lima unsur dalam *kulliyah al-khams* ini memiliki kesetaraan dalam kedudukan dan peran, ini artinya tidak ada salah satu unsur yang memiliki kedudukan yang lebih di utamakan dari unsur yang lainnya.

a) Memelihara agama (*al-Muḥafazah al-Dīn*)

Unsur yang pertama dalam *kulliyah al-khams Maqāṣid syari‘ah* adalah memelihara / menjaga agama (*al-Muḥafazah al-Dīn*). Penjagaan pada agama dalam tingkat dasar (primer) maksudnya adalah menjaga ajaran agama yang terkandung dalam diri seseorang seperti akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia.

Kata agama yang dalam bahasa arab disebut dengan *ad-dīn* secara etimologi berasal dari kata *al-jaza’* (balasan), *al-hisab* (perhitungan), *al-ta‘ah* (taat). Kata ini menjadi *ḥaqiqah ‘urfiyah* yang berarti aqidah dan perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah yang bersumber dari Allah swt. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pemeliharaan agama adalah pemeliharaan dalam tingkat *iman, islam, dan ihsan*.<sup>32</sup>

Memelihara agama sebagai *Maqāṣid* diwujudkan menurut syariat dengan menerapkan saranyanya *wasa’il*. Dalam hal ini menurut Ziyad Muhammad Ahmidan ada tiga *wasa’il* dari sisi wujud, yaitu: 1) pemeliharaan agama, 2) penerapan hukum agama, 3) dakwah dan menuntut ilmu. Adapun pemeliharaan agama dari sisi

---

<sup>31</sup> Ibid. Hal 100

<sup>32</sup> Jabbar Sabil. Loc.cit

Adam dapat tercapai dengan lima *wasā'il*: 1) Perintah Berjihad, 2) Hukuman bagi yang murtad, 3) mencela orang yang berbuat bid'ah, 4) menjauhkan diri dari dosa 5) menahan mufti jahil.

b) Memelihara jiwa (*Muḥafazah ala an-Nafs*)

Memelihara / menjaga jiwa (*Muḥafazah ala an-Nafs*) dalam *Maqāṣid Syari'ah* memiliki makna penjagaan dan pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia yang telah diberikan oleh Allah swt yang mana penjagaan ini dapat bersifat individu maupun komunal.

Menurut Ahmidan untuk tujuan penjagaan jiwa dari sisi syariaat terdapat empat hal penting antara lain: 1) Pernikahan, 2) Nafkah terhadap anak dan orang tua, 3) membolehkan makan dan minum 4) membolehkan makan dan minum haram disaat situasi darurat. Sedangkan dari sisi Adam terdapat enam hal penjagaan jiwa menurut *Maqāṣid*, yakni penjagaan kesehatan, pengobatan terhadap penyakit, larangan membunuh, pensyariatan *diat*, sanksi atas kejahatan terhadap janin, pensyariatan *Qisas*.<sup>33</sup>

c) Memelihara akal (*Muḥafazah ala al-'Aql*)

Dalam diri manusia akal memiliki peran yang sangat penting, hal ini karena dengan akal ini manusia memiliki keunggulan dibanding dengan makhluk lain dalam membedakan, merasakan, dan mengetahui hal-hal yang baik dan buruk.

Menurut Amidan penjagaan akal dari sisi Wujud terdapat satu *wasā'il* yaitu dilakukan dengan menuntut ilmu. Sedangkan penjagaan akal dari sisi Adam dilakukan dengan pengharaman makanan dan minuman yang dapat merusak akal.

---

<sup>33</sup> Jabbar Sabil. Loc.cit

d) Memelihara keturunan (*Muhafazah* ala an-Nasl)

Menurut *Maqāsid syari'ah* keturunan memiliki peran penting sebagai penerus kehidupan manusia. Dari pera yang sangat penting inilah maka dalam islam keturunan sangat di perhatikan agar dihasilkan dari hubungan yang baik, dan kelak juga mendapatkan pendidikan yang baik pula, demi berlangsungnya keturunan yang baik.

Pemeliharaan keturunan dari sisi wujud terdapat dua wasilah yakni pensyariatan saksi dalam akad nikah serta penyebaran berita pernikahan. kemudian dari sisi Adam penjagaan keturunan meliputi pengharaman zina, pengharaman melihat aurat, larangan berpakaian minim di tempat umum.

e) Memelihara harta (*Muhafazah* ala al-Māl)

Harta dan seluruh isi dari sunia pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah swt, sementara yang sat ini menjadi kepemilikan manusia merupakan sebuah tanggungjawab yang kelak akan mendapatkan perhitungannya. Dalam *Maqāsid syari'ah* harta setiap manusia merupakan hak yang wajib untuk dijaga, dan diperoleh dengan cara yang baik dan tidak diperbolehkan mendapatkan harta dengan cara yang dzholim.

Menurut *Maqāsid Syari'ah* pemeliharaan harta dari sisi Wujud dilakukan dengan usahamencari rezeki. Sedangkan dari sisi Adam penjagaan terhadap harta dilakukan dengan cara melarang penyiaan dan perusakan terhadap harta, menetapkan sanksi atas penyiaan dan perusakan harta.

e. Penelitian Terdahulu

Sebagai salah satu sumber referensi dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti menggunakan skripsi dan jurnal sebagai acuan, yang antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Monita Nur Amelia (2020) dengan judul “Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep Rkuhp Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda”.<sup>34</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kumpul kebo dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan melanggar norma serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam pandangan umum, kumpul kebo dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan karena berpotensi menciptakan tindakan kriminal baru atau mengakibatkan kelanjutan kejahatan, seperti aborsi, pembunuhan bayi yang tidak *dĩnginkan*, atau bahkan penelantaran bayi. Dampaknya, banyak kasus kumpul kebo yang dihadapi oleh masyarakat diselesaikan dengan cara yang kasar dan tanpa proses hukum yang jelas, melalui tindakan main hakim sendiri.<sup>35</sup>

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Monita Nur Amelia dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis objek penelitian., jika dalam penelitian tersebut ia menggunakan RKUHP Tahun 2019 yang belum disahkan sebagai undang-undang, maka dalam penelitian ini kami menggunakan UU No 1 Tahun 2023. Kemudian perbedaan lainnya yakni dalam penelitian tersebut, analisis dilakukan dari sudut pandang *Maqāsid Syari’ah* Jasser Auda, sementara dalam penelitian ini, pendekatan *Maqāsid Syari’ah* yang digunakan adalah *Hifz an-Nasl*.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Beta Risky Aistin (2017) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak”, hasil dari penelitian tersebut adalah Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan antar anak, sebagaimana tercatat dalam putusan perkara Nomor

---

<sup>34</sup> Monita Nur Amelia, “Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep Rkuhp Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda” (n.d.).

<sup>35</sup> Ibid

48/Pid.B/2014/PN.Mks, telah dianggap tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal, yakni Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur pasal tersebut terbukti sah dan meyakinkan, sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.<sup>36</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Beta Risky Aistin dengan penelitian ini adalah jika dalam penelitian tersebut ia menggunakan aturan deli penganiayaan sebagai objek aturan yang dianalisis maka dalam penelitian ini menggunakan UU No 1 Tahun 2023 pasal 412 tentang pidana pelaku kumpul kebo kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan perspektif *Maqāṣid Syari'ah hifz an-nasl* sebagai bahan analisis terhadap aturan yang dibahas

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suriati Handayani (2016) dengan judul “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif *Hifz Al-Nasl* (Keturunan)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Kekerasan seksual suami terhadap istri merupakan bentuk kekerasan (marital rape) yang terberat yang pernah dialami perempuan (istri) karena tidak hanya membawa dampak buruk yang bersifat fisik (medis) tapi juga psikis, selain dari itu pelaku adalah suami yang telah berjanji untuk melindungi, mengayomi, menyayangi tapi *mālah* menjadi orang yang menyakiti istri dengan dalih kepatuhan karena suami adalah pemimpin (kepala keluarga) dalam rumah tangga, lain dari perbuatan kekerasan seksual suami terhadap istri tidak menutup kemungkinan juga suami menjadi korban KDRT.

Menurut pandangan Syariat Islam memberikan kekerasan pada istri oleh suami hukumnya adalah dilarang, walau demikian terdapat beberapa cara pemberian pelajaran kepada istri apabila diketahui melakukan pelanggaran terhadap komitmen pernikahan, itu pun dilakukan dengan cara yang adil dan tidak sewenang-

---

<sup>36</sup> Beta Risky Aistin, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak” (n.d.).

wenang, dalam hal ini para ulama ada yang menghukumi bahwa memukul istri hukumnya adalah makruh, dan ada pula yang mutlak mengharamkan.<sup>37</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Suriati Handayani dengan penelitian ini adalah, jika dalam penelitian tersebut ia menggunakan analisis *Maqāṣid Syari'ah* hifz an-nasl terhadap perbuatan praktis maka dalam penelitian *Maqāṣid Syari'ah* digunakan untuk melakukan analisis terhadap aturan pidana.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abul Hadi (2019) dengan judul “Pencegahan Nikah Usia *Dīni* Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan *dīni* merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Pernikahan di usia muda, atau yang biasa disebut pernikahan *dīni*, terjadi ketika seseorang menikah pada usia 16 hingga 21 tahun atau masih berstatus sebagai remaja yang masih bersekolah.

Meskipun memiliki dampak negatif, namun dari perspektif *Maqāṣid Syari'ah*, pernikahan ini juga memberikan dampak positif, antara lain: Bebas dari perbuatan maksiat seperti perzinahan. (Hifz al-Nasl). Kemudian dampak negatifnya antara lain: Pendidikan agama (hifz al-*dīn*), Pernikahan *dīni* dapat menghambat pendidikan dan pembelajaran. Kesehatan (hifz al-nafs), Anak-anak di bawah 16 tahun belum siap untuk berhubungan seks, apalagi untuk hamil dan melahirkan. Psikologi (hifz al-'aql), dari aspek hifz 'aql, yakni perlindungan terhadap akal, Pernikahan di bawah umur juga bisa menyebabkan kegagalan dalam pendidikan anak. Jaminan kekayaan dan kepemilikan. (hifz al-*māl*), Seseorang yang menikah *dīni* tidak

---

<sup>37</sup> Suriati Andayani, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif *Hifz* Al-Nasl (Keturunan),” *Skripsi: Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar* (2016).

kehilangan akal sehatnya sepenuhnya, namun dapat berujung putus sekolah biasanya berujung pada kurangnya pengetahuan.<sup>38</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hadi dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang dianalisis, jika dalam penelitian tersebut ia menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dalam penelitian ini kami menggunakan UU No 1 Tahun 2023. Kemudian perbedaan lainnya yakni jika dalam penelitian tersebut menggunakan analisis dari sudut pandang *Maqāṣid Syari'ah* secara umum sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāṣid Syari'ah hifz an-nasl*.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riska Harnsyah Harahap (2021) dengan judul “Prinsip *Maqāṣid Syari'ah* Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi di mana setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya secara *normāl*, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak juga merupakan implementasi keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga upaya perlindungan anak diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prinsip *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yaitu: Kebebasan Memilih Agama, terdapat pada pasal 6 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yaitu setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Hal ini terdapat pada (hifzh al-*dīn* memelihara Agama. Pengasuhan Anak terdapat pada pasal 7 Undang- Undang No 35

---

<sup>38</sup> Abdul Hadi, “Pencegahan Nikah Usia *Dīni* Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah*” (UIN Ar-raniry, 2021).

Tahun 2014 yaitu orang tua dan keluarga bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Disebut dengan (*hifz* al- nafs). Perlindungan pendidikan terdapat pada pasal 9 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya dengan minat dan bakatnya merupakan *hifz* al-*aql*.<sup>39</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riska Harnsyah Harahap dengan peneliti ini adalah terletak pada objek yang dianalisis, jika dalam penelitian tersebut ia menggunakan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka dalam penelitian ini kami menggunakan UU No 1 Tahun 2023. Kemudian perbedaan lainnya yakni jika dalam penelitian tersebut menggunakan analisis dari sudut pandang *Maqāṣid Syari'ah* secara umum sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāṣid Syari'ah hifz* an-nasl.

Selain dari referensi yang berasal dari skripsi terdahulu penelitian ini juga menggunakan dasar Jurnal sebagai bahan referensi, antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh oleh Aliyyul Qayyum Nugraha, Hamzah Hasan, dan Achmad Musyahid pada tahun 2024 yang berjudul “Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Hukum Pidana Islam”, Hasil Penelitian tersebut adalah: Dalam hukum pidana Islam, peraturan tentang zina terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits, di mana pelaku zina akan dikenai sanksi had, dengan mempertimbangkan situasi pelakunya.

Para fuqaha membagi manusia berdasarkan status perkawinan menjadi dua, yaitu muhsan dan ghairu muhsan, yang

---

<sup>39</sup> Riska Harnsyah Harahap, “Prinsip *Maqāṣid Syari'ah* Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hasil Peelitin Tersebut Adalah Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”” (UIN Syahada Padangsidempuan, 2021)

ditentukan oleh apakah mereka pernah atau belum melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Hukuman had, seperti dera seratus kali (cambukan), berlaku bagi mereka yang belum menikah (ghairu muhsan), sesuai dengan yang diatur dalam Al-Quran. Sedangkan dari hadis Nabi, diperoleh ketentuan hukum rajam terhadap pezina yang sudah menikah, yang disebut muhsan. Pasal 412 merupakan delik formil, yang dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang tersebut. Ketentuan perzinahan dalam hukum positif memiliki kesamaan dengan hukum Islam, terutama dalam hal subjek hukumnya, tetapi ancaman pidana yang diterapkan oleh hukum positif tidak memiliki efek jera seperti sanksi dalam hukum pidana Islam.<sup>40</sup>

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Aliyyul Qayyuum Nugraha, Hamzah Hasan, dan Achmad Musyahid dengan penelitian ini adalah antara jurnal tersebut dan penelitian ini sama-sama menggunakan pasal 412 sebagai objek kajiannya akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan perspektif analisis yang berbeda yaitu menggunakan analisis dari sudut pandang *Maqāṣid Syari'ah* sedangkan dalam jurnal tersebut hanya menggunakan analisis dari sudut pandang hukum islam secara umum saja.

2. Jurnal yang ditulis oleh oleh Nunung Dian Wahyuningsih pada tahun 2024 yang berjudul “Perbandīngan Hukum Perzinahan Dalam Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dengan Hukum Islam”, Hasil penelitian tersebut adalah: Ketentuan perzinahan dalam hukum positif memiliki kesamaan dengan hukum Islam, terutama dalam hal subjek hukumnya, di mana tidak ada perbedaan dalam pemberian sanksi antara pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan. Namun, dalam

---

<sup>40</sup> Aliyyul Qayyuum Nugraha, Hamzah Hasan, and Achmad Musyahid, “Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 8298–8310.

hukum Islam, ketentuan perzinahan merupakan prerogatif Allah, sehingga Allah sendiri yang menetapkan hukumannya. Al-Quran dan Hadis secara jelas menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah rajam bagi pezina muhsan dan cambuk bagi pezina ghairu muhsan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut, baik dalam hal kadar maupun jenis hukumannya, tidak dapat digantikan dengan hukuman lain seperti penjara dan denda yang terdapat dalam hukum positif, seperti yang diatur dalam Pasal 411-413 KUHP.<sup>41</sup>

Perbedaan antara jurnal yang disusun oleh Nunung Dian Wahyuningsih dan penelitian ini terletak pada fokus analisis. Dalam jurnal tersebut, dilakukan perbandingan antara bentuk aturan perzinahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, dilakukan analisis yuridis terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412, dengan tambahan analisis dari perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Hifz an-Nasl.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rizky Amelia Fathia pada tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Ruu Kuhp”. Hasil penelitian tersebut adalah: Tindakan kumpul kebo dianggap sebagai perilaku yang melanggar norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan karena berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif seperti aborsi, pembunuhan bayi yang tidak diinginkan, atau pembuangan bayi. Sebagai akibatnya, banyak kasus kumpul kebo yang diselesaikan dengan tindakan kasar dan penegakan hukum sendiri oleh masyarakat yang menemukan kasus semacam itu. Oleh karena itu, penanggulangan tindakan

---

<sup>41</sup> Nunung Dian Wahyuningsih, “Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 2 (2023): 97–108.

kumpul kebo harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak negatif dan mencegah situasi menjadi lebih buruk.<sup>42</sup>

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Rizky Amelia Fathia dengan penelitian ini adalah jika dalam jurnal tersebut ia menggunakan aturan pemidanaan perbuatan kumpul kebo yang ada dalam RUU, maka dalam penelitian ini yang menjadi objek analisisnya ialah UU No 1 tahun 2023 pasal 412, yang kemudian dianalisis dalam perspektif *Maqāṣid Syari'ah hifz an-nasl*

4. Jurnal yang ditulis oleh Ana Sholikah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, Nurika Falah Ilmania. pada tahun 2024 yang berjudul “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)”. Hasil penelitian tersebut adalah: Regulasi tentang kohabitasi tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP/WvS. Hukum terkait pelaku kohabitasi diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, meskipun belum diberlakukan. Di Indonesia, KUHP saat ini tidak mencantumkan kohabitasi sebagai tindakan kejahatan. Konsekuensi hukum bagi seseorang yang terlibat dalam kumpul kebo di luar pernikahan akan dikenai pidana, baik berupa penjara selama 6 bulan atau denda *maksimāl* 10 juta, seperti dijelaskan dalam Pasal 412 KUHP.<sup>43</sup>

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Ana Sholikah, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, Nurika Falah Ilmania dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan analisis hukum secara yuridis terhadap regulasi pidana terkait perbuatan kumpul kebo., akan dalam penelitian ini dilakukan analisis lebih lanjut berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syari'ah hifz an-nasl*

5. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Beadie Busyroel Basyar. pada tahun 2024 yang berjudul “Perlindungan Nasab Dalam Teori

---

<sup>42</sup> Rizky Amelia Fathia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP,” *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 3, no. 2 (2021): 122–32.

<sup>43</sup> Ana Sholikah et al., “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo),” *JUSTISI* 10, no. 1 (2024): 174–88.

*Maqāṣid Syari'ah*". Hasil penelitian tersebut adalah: *Maqāṣid Syari'ah* adalah pemahaman dan tujuan-tujuan yang dipertimbangkan oleh syariat Islam dalam merumuskan hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Salah satu tujuan penting dalam *Maqāṣid* adalah melindungi keturunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Perlindungan terhadap keturunan merupakan bagian dari pemeliharaan kodrat manusia yang fitri. Namun, implementasi dari kodrat tersebut harus seimbang antara keinginan (*as-sibgh al-iradiyah*) dan ketaatan (*as-sibgh at-tajarrudiah*). Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya memperhatikan potensi di masa depan, tetapi juga keadaan saat ini agar tetap terjaga. Ini termasuk dalam upaya melindungi anak-anak dengan kebutuhan khusus (ABK), yang memerlukan bantuan dari pihak lain untuk mencapai kemandirian.<sup>44</sup>

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Achmad Beadie Busyroel Basyar dengan penelitian ini adalah jika ia melakukan analisis dengan *Maqāṣid Syari'ah* terhadap permasalahan praktis yaitu tentang perlindungan nasab, maka dalam penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāṣid Syari'ah hifz nasl* dalam melakukan analisis pada undang-undang No 1 tahun 2023 pasal 412.

## E. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

### a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum sebagai norma atau prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat. Penelitian normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dalam

---

<sup>44</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori *Maqāṣid Syari'ah*: Achmad Beadie Busyroel Basyar," *Maqāṣid Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1–16.

konteks hierarki hukum (vertikal) dan hubungan hukum yang koheren (horizontal).<sup>45</sup>

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berusaha melakukan kajian terhadap aturan perundang-undangan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), juga melakukan penelaahan dan analisis terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Selain kajian pada aturan perundang-undangan, dalam penelitian ini juga dilibatkan salah satu kajian keilmuan hukum islam, yakni mengenai *Maqāṣid Syari'ah*, maka dari itu selain menggunakan pendekatan aturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis (*Philosophical Approach*), yang mana dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, spekulatif, penjelajah filsafat akan dapat mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara mendalam. Maka dari itu pendekatan filsafat merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian terhadap pemikiran suatu tokoh atau pada bidang ilmu tertentu dan mengungkapkan hakekat dari segala yang nampak (*phenomena*).<sup>46</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian

---

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

<sup>46</sup> Ibid.

hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

1) Data Primer

Sumber data primer yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah Undang-Undang Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang ini merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada tahun 2023.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi karya-karya seperti buku hukum, artikel dalam jurnal hukum, pandangan dari pakar hukum, dan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dievaluasi berdasarkan relevansinya dengan inti dari masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, dilakukan penelitian terhadap keseluruhan materi sebagai satu kesatuan yang utuh.<sup>47</sup> Sumber bahan sekunder yang akan digunakan meliputi:

- 1) Karya-karya buku dari para ahli hukum terkemuka.
- 2) Hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya.
- 3) Jurnal, artikel, dan publikasi cetak lainnya.

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah referensi yang memberikan panduan untuk bahan hukum sekunder dan tersier, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, atau berita hukum yang relevan dengan penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian yang dipilih, dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis normatif *statute approach* maka sangat penting untuk dapat melengkapi data-data penelitian baik primer

---

<sup>47</sup> Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Hal 204

maupun sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*), studi dokumentasi, baik melalui perpustakaan, atau toko buku, Ebook, media internet, dan lokasi lain yang menyimpan arsip dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

d. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis yang sifatnya adalah kualitatif, mencakup analisis yang dibuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan, yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan yang mungkin ada di antara mereka. Analisis dalam penelitian ini berfungsi untuk mendalami dan memahami terhadap data yang diteliti, bahan-bahan yang telah dikumpulkan dilakukan analisis dengan cara:<sup>48</sup>

1. Deskripsi, yaitu teknik analisis dengan cara menguraikan (mengabstraksikan), suatu fenomena sesuai dengan apa adanya, atau sisi-dari sisi hukum, dan non hukum yang ditemukan
2. Interpretasi atau penafsiran, yaitu teknik yang mana, menggunakan ilmu-ilmu penafsiran ilmu hukum terhadap posisi-posisi data yang ditemukan, yang berguna untuk dapat disistematiskan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini.
3. Evaluasi dan sistematis, teknik evaluasi merupakan penilaian dari peneliti terhadap data-data yang telah dilakukan analisis dan dikorelasikan terhadap isu pokok yang dibahas.

---

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Hal 67

## F. Sistematika Skripsi

Penulis menjelaskan secara komprehensif tentang struktur penulisan secara keseluruhan dalam penelitian ini untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap isi dan susunan skripsi yang akan ditulis nantinya sebagai berikut:

Struktur penjelasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab. Sebelum memulai bab pertama, penulis menyajikan bagian awal secara lengkap, termasuk halaman sampul, halaman judul, dan daftar isi.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

- Bab I Pendahuluan, mencakup gambaran awal dari penelitian, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah mengenai pembahasan Analisis Yuridis Perbuatan Kumpul Kebo Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif *Maqāṣid Syari'ah Hifz An-Nasl*.
- Bab II merupakan pembahasan pokok yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama, pada bab ini berisikan pembahasan yang fokus pembahasannya yang terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan berdasarkan keperluan penelitian atau segi lainnya. Yang mana pada bagian ini pokok pembahasannya adalah mengenai “Kumpul Kebo Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412”
- Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua yang pokok bahasannya masih merupakan kelanjutan dari rangkaian dari bab-bab sebelumnya, kemudian difokuskan lagi pada kaidah atau kajian yang ingin dibahas. Yang mana pada

bagian ini pokok pembahasannya adalah mengenai “Kumpul Kebo Dalam Perspektif *Maqāṣid Syari‘ah*”

- Bab IV Analisis. Pada bab ini merupakan analisis dari data-data pembahasan sebelumnya sekaligus menjawab dari rumusan masalah ketiga, kemudian melakukan justifikasi/pembenaran, penolakan terhadap teori atau menemukan teori baru Tentang Analisis Yuridis Perbuatan Kumpul Kebo Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif *Maqāṣid Syari‘ah*. Data-data tersebut akan digabung dan dianalisis secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
- Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran Informasi tersebut akan disajikan secara singkat. Hasil dari keseluruhan penelitian akan terus terkait dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan analisis data yang telah diuraikan.

## **G. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kontribusi Praktis**

Diharapkan bahwa hasil analisis yuridis mengenai perbuatan kumpul kebo menurut Undang-Undang Pidana Nomor 1 Tahun 2023 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat. mengenai hidup bersama di luar nikah merupakan pelanggaran hukum pidana. Kemudian adanya kajian dalam perspektif *Maqāṣid Syari‘ah hifz an-nasl* diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perbuatan kumpul kebo jika dilihat dalam perspektif *syari‘ah* islam khususnya dalam kajian *Maqāṣid Syari‘ah hifz an-nasl*.

Dengan demikian aspek teknis dan praktis ini sebagai keuntungan yang bisa diperoleh dari penelitian ini terutama bagi penulis dan pembaca dalam memahami delik pidana perbuatan kumpul kebo

dan bagaimana jika delik pidana kumpul kebo ini dipandang dalam kacamata *Maqāṣid Syari'ah hifz an-nasl*.

b. Kontribusi Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai model atau pedoman untuk menerapkan metode penelitian dalam penelitian-penelitian lainnya, penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach yang merupakan sebuah pendekatan dalam melakukan penelitian ilmiah pada undang-undang ataupun aturan-aturan dari sebuah regulasi.

c. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini melakukan kajian analisis yuridis terhadap aturan delik pidana kumpul kebo yang kemudian dianalisis dalam perspektif *Maqāṣid Syari'ah hifz an-nasl* dengan begitu diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat diperoleh Manfaatnya adalah sebagai acuan teori bagi peneliti lain yang ingin menjalankan penelitian mengenai aturan pidana terkait perbuatan kumpul kebo, ataupun dalam bab kajian *Maqāṣid Syari'ah hifz an-nasl*.

## H. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran istilah baik oleh penguji maupun pembaca, serta mempermudah pemahaman terhadap judul proposal ini, penulis perlu memberikan penjelasan tentang makna istilah-istilah yang digunakan dalam judul.

1. Penegasan konseptual

a. Perbuatan Kumpul Kebo

Kumpul kebo merupakan istilah yang sangat familiar bagi warga Indonesia, pada umumnya istilah ini dipergunakan untuk mengartikan sebuah Perbuatan tinggal serumah antara pria dan wanita dalam satu rumah seperti pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Perilaku kumpul kebo telah terjadi di banyak daerah sejak zaman dahulu, meskipun istilah yang digunakan mungkin berbeda-beda.

Kemudian perbuatan kumpul kebo ini mengalami peningkatan skala eksistensinya pada abad ke-20 di Eropa, peningkatan ini dipengaruhi faktor perubahan kondisi dan pandangan sosial terkait pernikahan dan gender, ditambah juga terjadinya penurunan tingkatan ketaatan pada agama. Istilah kumpul kebo ini sendiri mulai muncul pertama kali yakni pada masa belanda menduduki indonesia. Istilah yang asli adalah *koempoel gebouw*. Dalam bahasa Belanda, “*gebouw*” bermakna bangunan atau rumah, jadi “*koempoel gebouw*” maksudnya adalah berkumpul di bawah satu atap rumah. Istilah *gebouw* berubah menjadi kebo, sehingga menjadi “kumpul kebo”. Sementara, dalam bahasa latin perbuatan yang sama dengan kumpul kebo ini disebut dengan *co-habitare* yang berarti tinggal bersama, kemudian diadopsi kedalam bahasa Inggris menjadi “*cohabitation*”.

Hasan Muhammad Makluf mengartikan kumpul kebo adalah suatu hubungan yang tidak sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang disebut persetubuhan (*coitus/wathi'*) antara dua orang yang tidak terikat perkawinan.<sup>49</sup>

Para ulama madzhab memberikan pandangan mereka mengenai definisi kumpul kebo atau zina, ulama *mālikiyah* berpendapat bahwa “kumpul kebo atau zina adalah perbuatan seorang *mukallaf muwath'i* (menyetubuh) *farji* yang bukan miliknya secara sah dan dilakukan secara sengaja”. Sementara itu ulama *syafi'iyah* berpandangan, “Kumpul Kebo atau zina adalah memasukkan *zakar* ke *farji* yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluri memasukkan hawa nafsu”.<sup>50</sup>

Ibnu Rusyd juga menyatakan hal yang serupa dengan pengertian di atas, yang menyatakan bahwa “Kumpul Kebo atau zina dalam hukum Islam, ialah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan

---

<sup>49</sup> Dahlan Abd Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van House, 1999). Hal 40

<sup>50</sup> A. Djazli, *Fiqih Zinayah* (Jakarta: grafindo persada, 1997).

yang sah, dan bukan karena pernikahan yang meragukan (syubhat) dan bukan karena pemilikan hamba”.<sup>51</sup>

Wahbah Al-Suhaili menyamakan definisi Kumpul Kebo atau zina dalam bahasa dan hukum, yaitu “persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada *farji* tanpa kepemilikan ataupun nikah syubhat”.<sup>52</sup>

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian kumpul kebo diatas oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kumpul kebo adalah. “tinggal di rumahnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu rumah dan melakukan hubungan sebagaimana yang baru bisa dilakukan oleh pasangan suami istri walau tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah”.

b. Undang-Undang No 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dirancang sebagai kerangka hukum pidana nasional Indonesia, yang mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta asas-asas hukum adat yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang pidana nasional untuk menggantikan kitab undang-undang – undang-undang pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.<sup>53</sup>

Penyusunan undang-undang ini bertujuan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Hukum Pidana Undang-undang Nomor I Tahun 1946 yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Proses penggantian ini merupakan bagian dari upaya reformasi hukum di negara ini. Kegiatan tersebut dilakukan secara terencana dan menyeluruh, dengan tujuan

<sup>51</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtasid* (Toha Putera, n.d.). jilid 2. Hal 324.

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adlatuhu* (damascus: Daar Fikr, 1989). Jilid IV, Cet 3, hal 45.

<sup>53</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

untuk mendukung pembangunan negara di berbagai bidang, serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan tingkat kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat..<sup>54</sup>

Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana dalam pasal 5 ayat (1) diterangkan bahwa Presiden memiliki kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam pasal 20 Dijelaskan bahwa undang-undang apa pun harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila RUU tersebut tidak mendapat persetujuan DPR, maka RUU tersebut tidak dapat diajukan di DPR pada saat itu.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disusun melalui Undang-Undang No 1 tahun 2023 ini merupakan hukum yang disesuaikan dengan kondisi politik, situasi, perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyesuaian ini bertujuan untuk mencapai tujuan politik hukum nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Negara Republik Indonesia, seperti menghormati hak asasi manusia berdasarkan kearifan Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, memperkokoh persatuan Indonesia, dan menerapkan prinsip permusyawaratan/keterwakilan seluruh rakyat Indonesia serta keadilan sosial.<sup>55</sup>

Isi hukum pidana harus mencapai keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dengan kepentingan individu, perlindungan terhadap tindak kriminal dan korban kejahatan, unsur tindakan dan niat pelaku, kepastian serta keadilan hukum, serta keseimbangan antara hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang

---

<sup>54</sup> Pemerintah Indonesia. loc.cit

<sup>55</sup> Ibid.

hidup. Masyarakat menghargai nilai-nilai kebangsaan dan universal sejalan dengan hak asasi manusia dan kewajiban manusia.<sup>56</sup>

Undang-Undang No 1 tahun 2023 ini mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan ini terdiri dari Buku Satu dan Buku Kedua. Buku Pertama Undang-undang memuat peraturan umum dan peraturan tambahan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pedoman penerapan Buku Kedua, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, Buku Pertama menjadi dasarnya. hukum di luar hukum.

Dalam undang-undang ini terdapat pengaturan delik pidana Kohabitasi / Kumpul Kebo yang mana pengaturan ini merupakan delik pidana ini terdapat dalam pasal 412 KUHP. Dalam KUHP lama mengenai permasalahan kumpul kebo ini belum pernah diatur, dan hanya terdapat pengaturan delik pidana perzinahan saja, yang mana konteksnya masih terbatas pada perzinahan yang dilakukan orang-orang yang sudah terikat pernikahan saja, sehingga pengadaan delik pidana bagi pelaku kumpul kebo ini merupakan bentuk pembaharuan hukum dan juga wujud dari implementasi pertimbangan dari undang-undang ini.

c. *Maqāṣid Syari'ah*

Secara etimologi "*Maqāṣid Al-Syari'ah*" berasal dari dua kata bahasa arab yaitu "*Maqāṣid*" dan "*al-syari'ah*". *Maqāṣid* berarti "tujuan atau maksud yang dikehendaki", sedangkan *al-syari'ah* berarti "hukum dari agama islam baik yang berkaitan dengan aqidah maupun *amāliyah* perbuatan". Secara terminologi para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi dari *Maqāṣid Al-Syari'ah*, seperti halnya yang dimaksud oleh Abdullah Ibn Bayyah mendefinisikan *maqasid al-Syari'ah* sebagai

---

<sup>56</sup> Pemerintah Indonesia. loc.cit

“tujuan yang dimaksud oleh Allah SWT dalam segala penetapan hukum syari’at kepada makhluknya”. Sedangkan Muhammad Tahir Ibn Asyur mendefinisikan maqasid al-Syari’ah sebagai “hikmah yang dipelihara oleh Allah SWT dalam setiap ketetapan didalam hukumnya”.<sup>57</sup> Walau para ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikan makna *Maqāṣid Al-Syari’ah* akan tetapi pada dasarnya mereka memiliki kesamaan maksud, dan jika kita tarik kesimpulan maka dapat kita pahami bahwasannya *Maqāṣid Al-Syari’ah* adalah “tujuan dari disyariatkannya hukum islam”.

Terdapat lima unsur utama dari *Maqasid Al-Syari’ah* yang disebut dengan *kulliyah al-khamsah*, yang mana unsur-unsur tersebut menjadi masalah *ḍaruriyah* atau menjadi urgensi dasar dari hidup umat manusia, antara lain:

1. Memelihara Agama (*Al-Muḥafazah ala Al-Dīn*)
2. Memelihara Jiwa (*Muḥafazah Ala An-Nafs*)
3. Memelihara Akal (*Muḥafazah Ala Al-‘Aql*)
4. Memelihara Keturunan (*Muḥafazah Ala An-Nasl*)
5. Memelihara Harta (*Muḥafazah Ala Al-Māl*)

## 2. Penegasan Operasional

Dari penjelasan konseptual tersebut, secara praktis dapat dipahami bahwa yang dimaksud “Analisis Yuridis Pembuatan Kumpul Kebo Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perspektif *Maqāṣid Syari’ah Hifz An-Nasl*” adalah bagaimana aturan perundang-undangan yang telah disahkan ini diterapkan pada masyarakat khususnya bagi para pelaku perbuatan kumpul kebo dan kemudian bagaimanakah hukum yang berlaku ini jika dipandang

---

<sup>57</sup> S H Reza Fahlevi, “KONSEP CHILDFREE DALAM TINJAUAN MAQASID AL-USRAH (Studi Analisis Terhadap Komunitas Childfree Indonesia Di Instagram)” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023).

dari perspektif atau sudut pandang *Maqāṣid Syari'ah* *Hifz An-Nasl* sebagai tujuan dari syariat hukum Islam